

JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2009

PERBUP PEMALANG NO. 21 BD. 2009/ NO. 21

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008, Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 53 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 20 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, Diatur pula tentang Susunan Organisasi, dan Uraian Tugas.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 Maret 2009
- Terdiri atas 5 Halaman.